



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
STAF KHUSUS BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Bupati mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Bupati yang begitu besar diperlukan adanya Staf Khusus Bupati yang memiliki kemampuan dibidang tertentu sesuai dengan bidang tugas yang diperlukan guna membantu melaksanakan tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Staf Khusus Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3966);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF KHUSUS BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

5. Staf Khusus Bupati yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah tenaga yang secara khusus memiliki kemampuan di bidang tertentu yang bersifat pakar atau profesional.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB II PENGANGKATAN

Pasal 2

Kebutuhan Staf Khusus meliputi bidang :

- a. Ekonomi, Keuangan, dan Pengawasan Pembangunan;
- b. Politik, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- c. Keamanan.

Pasal 3

- (1) Staf Khusus diangkat oleh Bupati berdasarkan keahlian dan kebutuhan yang diperlukan.
- (2) Pengangkatan Staf Khusus dimaksud ayat (1) untuk setiap bidang paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Staf Khusus diangkat bukan dari PNS.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan dimaksud ayat (1) terhadap calon Tenaga Ahli yang berasal dari Perguruan Tinggi.

Pasal 5

Pengangkatan Staf Khusus dilakukan dengan memperhatikan kompetensi yang meliputi :

- a. pendidikan formal; dan
- b. pengalaman kerja/riwayat jabatan.

Pasal 6

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Staf Khusus, yaitu :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - e. sehat jasmani dan rohani, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dokter;
 - f. berkelakuan baik, jujur, dan adil berdasarkan penilaian Tim yang dibentuk oleh Bupati;
 - g. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun, melampirkan foto kopi akta kelahiran; dan
 - h. pendidikan paling rendah Sarjana atau yang setara kualitasnya, melampirkan foto kopi ijazah.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan dalam bentuk Surat Pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan.

Pasal 7

Pengangkatan Staf Khusus ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berlaku sejak tanggal mulai berlakunya Keputusan Bupati dimaksud atau ditentukan lain.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 8

Staf Khusus berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 9

Staf Khusus mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan pada Bupati terhadap masalah tertentu yang diperlukan sesuai bidang keahliannya.

BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK

Pasal 10

Staf Khusus, wajib :

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. mentaati dan melaksanakan tugas sesuai bidangnya;
- c. menyimpan rahasia jabatan;
- d. membuat kontrak kerja dengan Bupati; dan
- e. membuat daftar hadir yang diketahui oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Staf Khusus berhak atas honorarium dan biaya operasional kegiatan sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

- (2) Honorarium dan biaya operasional dimaksud ayat (1) dan (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Staf Khusus hanya berhubungan dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (2) Untuk memperoleh data dan informasi dari Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah, Staf Khusus harus melalui Bupati.

BAB VI PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Staf Khusus didukung dengan biaya yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi honorarium dan biaya operasional.
- (3) Honorarium dan biaya operasional dimaksud ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan.

Bagian Kesatu Honorarium

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Staf Khusus diberikan honorarium setiap bulan paling banyak sama dengan tunjangan jabatan PNS Eselon II.b.
- (2) Besarnya honorarium Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh melebihi standar harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati khususnya yang mengatur mengenai honorarium.
- (3) Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud ayat (2) menggunakan Prosedur Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

- (4) Guna kepentingan pengelolaan keuangan Daerah, maka dalam penerbitan SPP pembayaran honor Staf Khusus sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib dilengkapi dengan :
 - a. Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai Staf Khusus;
 - b. Kontrak Kerja; dan
 - c. Daftar Hadir.

Pasal 15

- (1) Biaya Operasional Staf Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (4), meliputi :
 - a. Biaya perjalanan dinas;
 - b. Alat Tulis Kantor;
 - c. Penggandaan; dan
 - d. Makan Minum.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi honorarium wajib berpedoman standar harga barang dan jasa yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Khusus biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, perhitungannya menggunakan ketentuan Peraturan Bupati yang mengatur tentang standar perjalanan dinas dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Pembayaran biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) menggunakan *Prosedur Surat Permintaan Pembayaran (SPP)*.

BAB VII

MASA JABATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 16

Masa jabatan Staf Khusus adalah 1 (satu) tahun dan dapat diberhentikan atau diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 17

Staf Khusus diberhentikan atau berhenti apabila :

- a. tidak memenuhi salah satu kewajiban dimaksud Pasal 10;
- b. tidak mampu melaksanakan tugas;
- c. tidak menunjukkan kecakapan dalam melaksanakan tugas;
- d. tidak diperlukan lagi;
- e. tidak memenuhi lagi salah satu syarat sebagaimana dimaksud Pasal 6;
- f. mengundurkan diri;
- g. masa jabatan berakhir dan tidak diangkat kembali; dan
- h. meninggal dunia.

Pasal 18

Staf Khusus yang diberhentikan atau berhenti tidak diberikan hak pensiun.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Staf Khusus yang masih ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengangkatannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Juli 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 13 Juli 2017

 Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 46

Pasal 18

Staf Khusus yang diberhentikan atau berhenti tidak diberikan hak pensiun.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Staf Khusus yang masih ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengangkatannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Juli 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 13 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 46

Pasal 18

Staf Khusus yang diberhentikan atau berhenti tidak diberikan hak pensiun.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, Staf Khusus yang masih ada tetap melaksanakan tugas sampai dengan berakhir masa jabatannya berdasarkan Keputusan Bupati tentang pengangkatannya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 12 Juli 2017

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINAL MUS

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 13 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



ZAINUDDIN MALOTES

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2017 NOMOR 46